

**ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA KOTO TALUK
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Administrasi Negara*



Oleh

**NAMA : SINTIA IFO RISTI
NPM : 170411061**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2023**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : ANALISIS FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA KOTO TALUK
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : SINTIA IFO RISTI
NPM : 170411061
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan DiSetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II




RIKA RAMADHANTI, S.Ip, M.Si
NIDN. 1030058402



SARJAN. M, S.Sos, M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002


PENGESAHAN

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI
DESA KOTO TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 22 .
Bulan : Februari
Tahun : 2024

Tim Penguji

Ketua,






DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

Sekretaris,



SARJAN. M, S.Sos, M.Si
NIDN. 1008128002

1. RIKA RAHMADHANTI, S.Ip, M.Si ()
2. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si ()
3. SAHRI MUHARAM, S. Sos., M. Si ()

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,



RIKA RAMADHANTI, S.Ip, M.Si
NIDN. 1030058402

ABSTRAK

Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Koto Taluk
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

SINTIA IFO RISTI
NPM. 170411061

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel Menggunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, yang mana jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 44 responden. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 108 berarti berada pada interval cukup baik. Karena seluruh indikator yang di ujikan dalam penelitian ini melaksanakan Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa semua berda pada interval cukup baik.

Kata Kunci : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRACT

Analysis of the Functions of the Village Consultative Body (BPD) Based on Article 55 of Law Number 6 of 2014 in Koto Taluk Village Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency

SINTIA IFO RISTI
NPM. 170411061

This research was conducted in Koto Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to find out how the Village Consultative Body (BPD) functions in Koto Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in this research is how the function of the Village Consultative Body (BPD) in Koto Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique uses Simple Random Sampling, namely taking sample members from the population at random without regard to strata in the population, where the number of respondents in this study amounted to 44 respondents. Analysis of the data used is descriptive quantitative, which analyzes the data obtained from the results of distributing questionnaires. The results of the distribution of the questionnaires show the Functions of the Village Consultative Body (BPD) Based on Article 55 of Law Number 6 of 2014 in Koto Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency which produces an average value of 108 means it is in a fairly good interval. Because all the indicators tested in this study carried out discussing and agreeing on the Draft Village Regulations with the Village Head, Accommodating and channeling the aspirations of the Village community, and Supervising the performance of the Village Head all at fairly good intervals.

Keywords : Functions of the Village Consultative Body

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah cukup luas sehingga dari pada itu Indonesia dibagi dalam beberapa daerah untuk kemudian di berikan hak dan wewenang untuk mengatur dan memerintah daerah masing-masing oleh pimpinannya berdasarkan aturan dari pemerintah pusat. Sebagai negara yang begitu besar, Indonesia memiliki tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang- Undang, dan daerah kabupaten tersebut dibagi lagi menjadi Desa atau Kelurahan. Dengan disahkannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam rangka pencapaian sebuah daerah yang maju termasuklah memberikan pembangunan yang layak terhadap daerah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa kecamatan dan desa merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1,2,3 dan 4) dijelaskan bahwa :

- a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan di Desa Koto Taluk pada khususnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan BPD

BPD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi :

- a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Wewenang BPD :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun Tata Tertib BPD.
- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik

sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menampung dan menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh Kepala Desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Hebatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa penting dan kuatnya keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam ranah politik dan sosial desa, Serta memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan

penggalan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya Badan Permusyawaratan Desa (BDP) dalam ranah politik dan sosial desa.

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislatif yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Disinilah kemampuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD

dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Koto Taluk harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, mampu menjalankan tugas dan fungsinya dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal ini pada Pemerintah Desa adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai aspirasi Masyarakat.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang Anggota BPD dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat, namun didesa Koto Taluk sangat pasifnya Anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dari penuturan masyarakat ada yang menyebutkan kurangnya kemampuan dari Badan Permusyawaratan Desa sehingga ada yang sama sekali tidak mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsinya, seakan hanya nama saja sebagai Badan Permusyawaratan Desa, namun tidak mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa Koto Taluk tidak dapat melaksanakan seluruh tugas dan fungsi nya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan menunjukkan hal demikian, Badan

Permusyawaratan Desa Desa Koto Taluk sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa tidak lah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, terlihat kurang maksimalnya peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa Desa (BPD), salah satunya terlihat dengan masih terdapat jalan yang sudah lama rusak namun belum juga masuk dalam rencana pembangunan desa, dan parahnya lagi tidak ada buku data kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Desa. Tidak maksimal Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Koto Taluk, Hal ini mengakibatkan kepala desa dan pemerintah desa yang menyusun rancangan peraturan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa hanya ikut menyepakati apa yang telah disusun oleh kepala desa saja, dalam membahas rancangan peraturan desa pun Badan Permusyawaratan Desa tidak terlaksana dengan baik, Badan Permusyawaratan Desa tidak ada Mengajukan rancangan peraturan desa, tidak ada memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah. Begitupun dengan tugas bpd dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak ada Membuat catatan tentang kinerja kepala desa, tidak ada Meminta keterangan atau informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak ada Menyatakan pendapat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, serta tidak ada melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satu kendalanya adalah karena terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sehingga para Anggota Badan Permusyawaratan Desa belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Ini terlihat dari kurang efektifnya jalinan komunikasi

antara Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Aparat Desa sehingga informasi pembangunan terkadang tidak akurat, tidak meratanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Anggota BPD sehingga terjadi perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan. Banyak aspirasi masyarakat yang tidak mampu terserap yang berdampak pada tingkat pembangunan yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, salah satunya Terlihat dengan masih terdapat jalan yang sudah lama rusak namun belum juga masuk dalam rencana pembangunan desa, seharusnya ini menjadi tugas Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai organisasi yang harusnya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, namun pada kenyataannya tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Badan Permusyawaratan Desa hanya sekedar menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, tidak ada masukan dalam pembahasan mengenai peraturan desa, hanya menyepakati apa yang telah disusun kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa sebagai organisasi menghasilkan Peraturan Desa dan rencana pembangunan Desa, dan dalam hal melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dapat dilihat bahwa tidak semua rencana pembangunan yang dibuat dalam Rencana Pembangunan Desa dapat dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa Desa Koto Taluk sangat pasif, tidak ada aktifitas yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa, Kurang komunikasi BPD Desa Koto Taluk dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat

BPD dalam menjalankan Perannya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan-pembahasan desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan, bahkan Sebagian masyarakat ada yang menyampaikan aspirasinya langsung ke Pemerintah Desa, sementara BPD disini berfungsi sebagai wakil masyarakat untuk tempat menyampaikan aspirasi, hal ini dikarenakan ada sebagian Anggota BPD yang tidak mengerti akan tugas dan fungsinya, karena anggota BPD sebenarnya tidak mengerti dengan tugas dan fungsinya. oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Badan Permusyawaratan Desa ini dengan judul “Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: “Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang dan memberikan kontribusi dalam pengembangan

1.4.2 Aspek praktis

1.4.2.1 Menambah wawasan keilmuan dalam hal yang berkaitan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing.

1.4.2.3 Untuk Menyelesaikan tugas Akhir guna mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 108 berarti berada pada interval cukup baik. Karena seluruh indikator yang di ujikan dalam penelitian ini melaksanakan Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa semua berda pada interval cukup baik.

6.2 Saran

Berdasar kan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa benar-benar melaksanakan tugas da fungsinya.
2. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugas fungsinya untuk Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
3. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugas fungsinya untuk Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
4. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugas fungsinya untuk Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

88

BUKU

- Ayub, M. 2007. *Manajemen*. Depok : Gema Insani
- Edison, Emron, dkk, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta, cv. Bandung.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. *Manajemen Sumber daya Manusia perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakary
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis,Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Rivai Dan Ella Sagala, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Sondang P. Siagian, 2001. *Administrasi Pembangunan konsep, Dimensi dan Strateginya*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Sondang P, Siagian. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi. Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syafii, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* . Bandung: PT Bumi Aksara.
- Terry, George. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara

Ulbert Silalahi, 2011, *Studi Tentang Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Bandung
: Sinar Baru Algesindo

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah